

**LEGAL STANDING ORGANISASI ANTI KORUPSI  
DALAM PERMOHONAN PRAPERADILAN ATAS  
PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA KORUPSI**

**SKRIPSI**



OLEH:

ERDIAN GENTA

21300052

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**2025**

**LEGAL STANDING ORGANISASI ANTI KORUPSI  
DALAM PERMOHONAN PRAPERADILAN ATAS  
PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA KORUPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM  
STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**2025**

**LEGAL STANDING ORGANISASI ANTI KORUPSI  
DALAM PERMOHONAN PRAPERADILAN ATAS  
PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA KORUPSI**



OLEH:  
ERDIAN GENTA  
21300052

SURABAYA, 9 JANUARI 2025

MENGESAHKAN

**DEKAN,**

  
**Dr. Umi Enggarsasi S.H., M.Hum.**

**DOSEN PEMBIMBING**

  
**Ahmad Basuki S.H., M.H.**

**LEGAL STANDING ORGANISASI ANTI KORUPSI  
DALAM PERMOHONAN PRAPERADILAN ATAS  
PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA KORUPSI**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN OLEH:

ERDIAN GENTA

NPM: 21300052

TELAH DIPERTAHANKAN

DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 9 JANUARI 2025

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Ardhiwinda Kusuma Putra S.H., M.H. (KETUA) 1.

2. Dr. Hari Wibisono S.H., M.H. (ANGGOTA) 2.

3. Ahmad Basuki SH., MH. (ANGGOTA) 3.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran, sehingga penulisan skripsi yang berjudul "Legal Standing Organisasi Anti Korupsi Dalam Permohonan Praperadilan Atas Penghentian Penyidikan Perkara Korupsi" ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.T.K.L.Subsp.Onk (K), FICS. yang telah memberikan kesempatan untuk penulis menjadi bagian Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Ummi Enggarsasi, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas guna penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., C.P.M., ADV selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan serta arahan bagi penulis selama masa perkuliahan.
4. Bapak Ahmad Basuki, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan senantiasa memberikan arahan, masukan, serta kritik yang membangun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama masa perkuliahan penulis di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Secara khusus, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada kedua orang tua tercinta, Bapak dan Ibu yang selalu mendoakan, mendukung secara moril dan materil, serta menjadi sumber inspirasi dan kekuatan dalam setiap langkah kehidupan demi kelancaran penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas.

Penulis juga mengucapkan rasa terimakasih terkhususnya kepada *Pertama*: Teman-teman penulis selama masa perkuliahan terutama teman-teman yang ada di Asrama Her-Man yang telah menghibur dan berjuang bersama selama masa perkuliahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. *Kedua*: Tiurma Resti Elizabeth yang telah banyak membantu dan memberikan semangat, motivasi sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi hingga tuntas

Terakhir, terima kasih pada diri saya atas segala kerja keras dan semangatnya untuk tidak pernah menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini sampai tuntas. Terimakasih untuk selalu berusaha menggapai segala impian dengan sungguh-sungguh. Saya bangga dengan diri saya! untuk raga yang tetap kuat dan hati yang selalu tegar, mari bekerja sama untuk lebih berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih semoga kebaikan kalian dibalaskan oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Surabaya, 24 Juni 2025

Penulis



Erdian Genta

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Lengkap : Erdian Genta

NPM : 21300052

Prodi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa naskah saya yang berjudul "Legal Standing Organisasi Anti Korupsi Dalam Permohonan Praperadilan Atas Penghentian Penyidikan Perkara Korupsi". Belum pernah dipublikasikan serta tidak mengandung unsur plagiat di dalamnya. Jika di kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiran, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Surabaya, 24 Juni 2025

Yang menyatakan



Erdian Genta

NPM 21300052

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya partisipasi publik dalam pengawasan penegakan hukum, terutama dalam kasus korupsi yang sering kali berujung pada penghentian penyidikan tanpa transparansi. Fenomena ini mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia. Dalam konteks hukum acara pidana Indonesia, ketentuan mengenai pihak ketiga berkepentingan yang berwenang mengajukan Permohonan praperadilan terhadap penghentian penyidikan masih menimbulkan perdebatan. Legal standing organisasi anti korupsi dalam permohonan praperadilan menjadi isu yang krusial untuk diteliti, karena dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam proses hukum. Dalam konteks hukum acara pidana Indonesia, Penelitian ini bertujuan untuk *Pertama*: mengidentifikasi kriteria organisasi yang sah sebagai pemohon praperadilan. *Kedua*: mengkaji pengujian pemenuhan kriteria tersebut dalam praktik peradilan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Pendekatan kasus difokuskan pada Putusan Nomor 99/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. sebagai bahan analisis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *Pertama*: Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 98/PUU-X/2012 telah memperluas makna “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 KUHAP untuk mencakup organisasi masyarakat seperti organisasi anti korupsi yang memperjuangkan kepentingan umum. *Kedua*: Praktik pengadilan masih menunjukkan ketidakkonsistenan dalam menafsirkan legal standing, sebagaimana terlihat dalam putusan MAKI vs KPK, di mana permohonan ditolak meski organisasi telah memenuhi syarat legalitas, kepentingan, dan kegiatan konkret, hal ini menegaskan pentingnya reformulasi hukum acara pidana yang lebih responsif dan akomodatif terhadap peran organisasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi, untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam sistem hukum. .

Kata Kunci: Legal standing, Praperadilan, Korupsi.

## **ABSTRACT**

*This research is motivated by the importance of public participation in monitoring law enforcement, especially in corruption cases that often result in termination of investigations without transparency. This phenomenon reduces public trust in law enforcement agencies in Indonesia. In the context of Indonesian criminal procedure law, provisions regarding third parties with interests who are authorized to file pretrial motions against termination of investigations are still controversial. The legal standing of anti-corruption organizations in pretrial motions is a crucial issue to study, because it can provide space for the public to play an active role in the legal process. In the context of Indonesian criminal procedure law, this research aims to: First: identify the criteria for legitimate organizations as applicants for pretrial motions. Second: examine the testing of the fulfillment of these criteria in judicial practice.*

*This research uses a normative legal method with a statutory approach and a case approach. Data were obtained through document studies of statutory regulations, court decisions, and legal literature. The case approach focuses on Decision Number 99/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. as analysis material.*

*Based on the research results, it can be concluded that First: The Constitutional Court through Decision Number 98/PUU-X/2012 has expanded the meaning of "interested third party" in Article 80 of the Criminal Procedure Code to include community organizations such as anti-corruption organizations that fight for the public interest. Second: Court practices still show inconsistencies in interpreting legal standing, as seen in the MAKI vs KPK decision, where the application was rejected even though the organization had met the requirements of legality, interests, and concrete activities, this emphasizes the importance of reformulating criminal procedural law that is more responsive and accommodating to the role of community organizations in eradicating corruption, to ensure transparency and justice in the legal system. This research is motivated by the urgent need for public participation in controlling law enforcement, especially in corruption cases that often result in termination of investigations without transparency. In the context of Indonesian criminal procedure law, the provisions regarding the parties authorized to file pretrial motions against termination of investigations are still controversial, especially regarding the legal standing of civil society organizations. This research aims to: First: identify the criteria for legitimate organizations as applicants for pretrial motions. Second: examine the testing of the fulfillment of these criteria in judicial practice.*

*Keywords: Legal Standing, Pretrial, Corruption.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Kerangka Konseptual .....	11
1.6 Metode Penelitian .....	25
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulis .....	27
<b>BAB II. KRITERIA ORGANISASI ANTI KORUPSI YANG MEMILIKI LEGAL STANDING SEBAGAI PEMOHON PRAPERADILAN DALAM PERKARA KORUPSI</b> .....	30
2.1 Pengaturan Legal Standing Bagi Organisasi Anti Korupsi Dalam Perkara Korupsi.....	30
2.2 Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Legal Standing Organisasi Masyarakat dalam Praperadilan .....	41
<b>BAB III PENGUJIAN PEMENUHAN KRITERIA LEGAL STANDING DALAM PRAKTEK PERMOHONAN PRAPERADILAN DALAM PERKARA KORUPSI</b> .....	49

3.1 Kriteria Legal Standing Dalam Putusan Dalam Putusan Nomor 99/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.....	49
3.2 Penafsiran Legal Standing Organisasi Masyarakat Anti Korupsi Dalam Permohonan Praperadilan sesuai Pada Putusan Nomor. 99/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel .....	61
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>69</b>
4.1 Kesimpulan .....	69
4.2 Saran .....	70
<b>DAFTAR BACAAN</b>	